

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 129, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4441)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber:

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak;
- c. Penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp279.207.480.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp123.824.343.430.000 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp737.705.900.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp403.769.529.330.000 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)."

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pajak dalam negeri;
- b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp267.033.380.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh triliun tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp12.174.100.000.000 (dua belas triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Penerimaan sumber daya alam;
- b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
- c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp92.407.639.441.000 (sembilan puluh dua triliun empat ratus tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp9.103.500.000.000 (sembilan triliun seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp22.313.203.989.000 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga belas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 terdiri dari:

- a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
- b. Anggaran belanja untuk daerah.

(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp300.036.173.502.000 (tiga ratus triliun tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp130.005.001.340.000 (seratus tiga puluh triliun lima miliar satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp430.041.174.842.000 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pengeluaran rutin;

b. Pengeluaran pembangunan.

(2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp228.088.404.400.000 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp71.947.769.102.000 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).

(4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 9

(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud (3) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana perimbangan;

b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp123.149.623.397.000 (seratus dua puluh tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp6.855.377.943.000 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)."

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana bagi hasil;

b. Dana alokasi umum;

c. Dana alokasi khusus.

(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp37.368.366.053.000 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp82.130.926.144.000 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp3.650.331.200.000 (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah."

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Dana otonomi khusus;
- b. Dana penyesuaian.

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.642.617.943.000 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp5.212.760.000.000 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)."

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Dengan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2004 sebesar Rp403.769.529.330.000 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan (1) miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari jumlah anggaran belanja negara sebesar Rp430.041.174.842.000 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam tahun anggaran 2004 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp26.271.645.512.000 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

- a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp23.911.807.287.000 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah);
 - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp12.913.306.000.000 (dua belas triliun sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus enam juta rupiah);
 - d. Surat utang negara (neto) sebesar Rp8.225.346.225.000 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp23.778.814.000.000 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4441 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 129)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

UMUM

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiskal, mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 - 2004, antara lain menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004, yang dalam tahun 2004 pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004. Di samping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 secara bertahap juga telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama pelaksanaan program ekonomi Indonesia tanpa extended fund facility (EFF) dari IMF yang membawa konsekuensi pada beban APBN karena tidak adanya lagi fasilitas penjadwalan utang melalui Paris Club dan dukungan cadangan devisa dalam neraca pembayaran. Namun demikian, sebagai tahun terakhir pelaksanaan Propenas, APBN Tahun Anggaran 2004 tetap diarahkan pada upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan beban utang pemerintah dalam jangka menengah, mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability), dan sekaligus mendukung proses pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2004 juga diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya Pemerintah dan Otoritas Moneter dalam menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Posisi uang primer yang masih terkendali dan suku bunga yang masih terjaga pada level yang rendah menunjukkan kondisi fundamental ekonomi masih terjaga. Di samping itu, semakin kondusifnya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, telah mendorong kegiatan konsumsi dan investasi. Sementara itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk volume perdagangan dunia memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekspor Indonesia.

Berdasarkan kepada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang relatif cukup kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 4,8 (empat koma delapan) persen atau sama dengan yang diasumsikan pada saat penyusunan APBN 2004. Sementara itu, masih tingginya permintaan valuta asing oleh beberapa pelaku domestik (bandwagon effect) sebagai akibat dari efek hambatan dan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Fund yang menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat secara global, pada gilirannya berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan nilai tukar yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar Rp8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat, dalam realisasinya diperkirakan mencapai Rp8.900 (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per dolar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut diperkirakan akan sedikit mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004, yang diperkirakan akan mencapai 7,0 (tujuh koma nol) persen, sedikit lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004, yaitu sebesar 6,5 (enam koma lima) persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan andil terhadap tingkat inflasi yang pada gilirannya juga akan memberikan peluang terhadap naiknya rata-rata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Namun demikian, dalam rangka mempertahankan stabilitas moneter dan menunjang berkembangnya investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia berusaha mempertahankan tingkat suku bunga pada tingkat yang relatif rendah. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang

cenderung ketat (tight bias) dengan berupaya menyerap kelebihan likuiditas secara optimal melalui pembatasan volume Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) overnight, pengaktifan FASBI 7 hari, dan penerapan Giro Wajib Minimum (GWM) yang baru. Oleh karena itu, dalam tahun 2004, tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan mencapai 7,6 (tujuh koma enam) persen, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 8,5 (delapan koma lima) persen.

Kondisi keamanan Irak yang belum sepenuhnya pulih serta rendahnya stok minyak Amerika Serikat diperkirakan akan mengganggu supply minyak mentah di pasar internasional. Di sisi lain, permintaan minyak mentah diperkirakan tetap tinggi yang dipicu oleh meningkatnya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Ketidakseimbangan tersebut telah mendorong makin tingginya harga minyak mentah di pasar internasional. Dalam tahun 2004, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan akan mencapai US\$35,0 (tiga puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, lebih tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar US\$22,0 (dua puluh dua koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Sementara itu, produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 1,072 (satu koma nol tujuh puluh dua) juta barel per hari, lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBN 2004 sebesar 1,150 (satu koma seratus lima puluh) juta barel per hari.

Lebih rendahnya perkiraan produksi minyak mentah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya produksi sumur-sumur minyak yang baru dan penurunan secara alamiah produksi sumur-sumur minyak yang relatif tua umurnya, serta masih kurangnya investasi baru di bidang perminyakan.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004. Selain itu, realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004 juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2004 diperkirakan berubah menjadi Rp403.769.529.330.000 (empat ratus tiga triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004.

Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan dalam negeri maupun penerimaan hibah. Realisasi pendapatan dalam negeri, yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan masing-masing akan mencapai 102,6 (seratus dua koma enam) persen dan 160,6 (seratus enam puluh koma enam) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan berkaitan dengan kinerja ekonomi yang semakin membaik, di samping telah dapat dilaksanakannya langkah-langkah administrasi perpajakan, seperti penambahan jumlah WP badan dan perseorangan, pelaksanaan audit, serta percepatan pencairan tunggakan. Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi PNBP berkaitan dengan semakin tertibnya penyetoran PNBP dan telah dilaksanakannya berbagai kebijakan PNBP. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah realisasinya diperkirakan mencapai 116,3 (seratus enam belas koma tiga) persen dari yang ditetapkan dalam APBN-nya.

Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, realisasi belanja negara diperkirakan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2004, berubah menjadi Rp430.041.174.842.000 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut disebabkan oleh lebih tingginya perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat maupun belanja untuk daerah dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004. Realisasi belanja pemerintah pusat, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan masing-masing diperkirakan akan mencapai 123,7 (seratus dua puluh tiga koma tujuh) persen dan 101,5 (seratus satu koma lima) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut berkaitan dengan lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dari asumsinya pada saat penyusunan APBN 2004.

Di samping itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ikut mendorong lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM.

Sedangkan lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan berkaitan dengan lebih tingginya penyerapan anggaran pembangunan, yang bersumber dari pembiayaan rupiah.

Sementara itu, realisasi belanja untuk daerah dalam tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 109,2 (seratus sembilan koma dua) persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2004. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi beberapa penerimaan dalam negeri yang dibagikan ke daerah.

Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyelamatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran terus dilakukan.

Berdasarkan pada perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan perkiraan realisasi belanja negara, defisit anggaran diperkirakan akan berubah menjadi Rp26.271.645.512,000 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tahun 2004, realisasi sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri masing-masing diperkirakan akan mencapai 124,5 (seratus dua puluh empat koma lima) persen dan 147,3 (seratus empat puluh tujuh koma tiga) persen dari yang telah ditetapkan dalam APBN 2004.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 perlu diatur dengan Undang-Undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp272.175.100.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp77.124.435.800.000 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp634.200.000.000 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp260.223.900.000.000 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp11.951.200.000.000 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp2 72.17 5.100.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus sebesar tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp279.207.480.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

		(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan	Semula	Menjadi
a. Pajak dalam negeri	260.223.900.000.000	267.033.380.000.000
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	120.835.000.000.000	112.767.200.000.000
0111 PPh Pasal 21	27.912.885.000.000	22.256.200.000.000
0112 PPh Pasal 22 non impor	3.504.215.000.000	2.221.000.000.000
0113 PPh Pasal 22 impor	6.766.760.000.000	9.239.500.000.000
0114 PPh Pasal 23	14.016.860.000.000	11.638.100.000.000
0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.745.885.000.000	1.670.500.000.000
0116 PPh Pasal 25/29	42.654.755.000.000	45.664.000.000.000

badan		
0117 PPh Pasal 26	6.041.750.000.000	7.551.400.000.000
0118 PPh final dan fiskal luar negeri	16.191.890.000.000	12.526.500.000.000
0120 PPh minyak bumi dan gas alam	13.132.600.000.000	23.085.780.000.000
0121 PPh minyak bumi	3.537.100.000.000	8.115.530.000.000
0122 PPh gas alam	9.595.500.000.000	14.970.250.000.000
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	86.272.700.000.000	87.506.300.000.000
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	8.030.700.000.000	10.211.700.000.000
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	2.667.900.000.000	3.182.200.000.000
0160 Pendapatan cukai	27.671.000.000.000	28.441.900.000.000
0170 Pendapatan pajak lainnya	1.614.000.000.000	1.838.300.000.000
b. Pajak perdagangan internasional	11.951.200.000.000	12.174.100.000.000
0210 Pendapatan bea masuk	11.636.000.000.000	11.837.600.000.000
0220 Pendapatan pajak/ pungutan ekspor	315.200.000.000	336.500.000.000
+-----+		

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar

Rp47.240.470.800.000 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp11.454.165.000.000 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp18.429.800.000.000 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar

Rp77.124.435.800.000 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

berubah menjadi Rp123.824.343.430.000 (seratus dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Jenis Penerimaan	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
+-----+-----+		
a. Penerimaan sumber daya alam	47.240.470.800.000	92.407.639.441.000
0310 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000	63.863.900.000.000
0311 Pendapatan minyak bumi	28.247.870.000.000	63.863.900.000.000
0320 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000	23.783.500.000.000
0321 Pendapatan gas alam	15.754.350.000.000	23.783.500.000.000
0330 Pendapatan pertambangan umum	1.628.250.800.000	1.760.226.441.000
0331 Pendapatan iuran tetap	46.733.300.000	40.934.007.000
0332 Pendapatan royalti	1.581.517.500.000	1.719.292.434.000
0340 Pendapatan kehutanan	1.010.000.000.000	2.700.013.000.000
0341 Pendapatan dana reboisasi	724.000.000.000	2.029.578.000.000
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	280.000.000.000	664.435.000.000
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	6.000.000.000	6.000.000.000
0350 Pendapatan perikanan	600.000.000.000	300.000.000.000
0351 Pendapatan perikanan	600.000.000.000	300.000.000.000
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000	9.103.500.000.000
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	11.454.165.000.000	9.103.500.000.000
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	18.429.800.000.000	22.313.203.989.000
0510 Penjualan hasil produksi sitaan	1.022.402.680.000	1.178.224.850.000
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	1.927.524.000	3.877.894.000
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.963.927.000	9.963.927.000
0513 Penjualan hasil tambang	993.474.167.000	993.474.167.000
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	6.013.854.000	150.000.000.000
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil	258.400.000	379.424.000

	farmasi lainnya		
0516	Penjualan informasi penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	3.967.398.000	4.023.454.000
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	-	3.122.520.000
0519	Penjualan lainnya	6.797.410.000	13.383.464.000
0520	Penjualan aset	43.069.655.000	116.939.246.000
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	262.420.000	24.194.178.000
0522	Penjualan kendaraan bermotor	1.070.588.000	1.070.588.000
0523	Penjualan sewa beli	38.635.773.000	68.905.954.000
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak dihapuskan	3.100.874.000	22.768.526.000
0530	Pendapatan sewa	20.434.704.000	30.759.511.000
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	6.974.793.000	16.704.802.000
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	10.129.133.000	10.129.133.000
0533	Sewa benda-benda bergerak	1.531.750.000	2.126.548.000
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.799.028.000	1.799.028.000
0540	Pendapatan jasa I	3.975.886.112.000	3.103.586.557.000
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	101.108.747.000	101.108.747.000
0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	2.207.209.000	2.218.004.000
0543	Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB	1.489.703.055.000	399.480.355.000
0544	Pendapatan jasa pertanahan	-	7.000.000.000
0545	Pendapatan hak perijinan	1.169.805.000.000	1.169.805.000.000
0546	Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan	63.160.054.000	197.359.904.000
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa	893.473.065.000	940.614.133.000

	informasi, jasa pelatihan, dan jasa teknologi		
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000	65.000.100.000
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	191.428.882.000	221.000.314.000
0550	Pendapatan jasa II	928.120.904.000	1.051.754.532.000
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000	249.688.416.000
0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	621.833.500.000	395.235.513.000
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.471.880.000	6.456.524.000
0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	-	592.766.000
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.520.781.000	2.520.781.000
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	100.000.000	7.000.000.000
0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000	16.500.100.000
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	100.000.000.000	100.000.000.000
0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000	273.760.432.000
0560	Pendapatan rutin dari negeri	198.646.387.000	198.646.387.000
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	27.224.566.000	-
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	171.421.821.000	198.646.387.000
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	19.275.460.000	40.690.460.000
0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000	200.000.000
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000	70.000.000
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan	681.000.000	1.026.000.000

	pengadilan		
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	12.020.000.000	25.200.000.000
0615	ngkos perkara	5.509.960.000	6.109.960.000
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	914.500.000	8.084.500.000
0710	Pendapatan pendidikan	2.845.108.338.000	1.422.600.000.000
0711	Uang pendidikan	2.037.998.065.000	1.311.980.504.000
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	2.926.370.000	12.314.222.000
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	14.040.000	1.393.030.000
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	804.169.863.000	96.912.244.000
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.383.263.000	1.007.251.556.000
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.231.843.000	38.740.128.000
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	-	151.139.068.000
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	58.380.000	649.885.342.000
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	93.040.000	47.487.018.000
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman luar negeri	-	120.000.000.000
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	604.650.000	581.686.032.000
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	458.438.000	20.432.802.000
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	-	2.537.454.000
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	-	3.141.286.000
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	100.772.000	343.141.022.000
0825	Penerimaan kembali belanja	45.440.000	62.751.364.000

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Anggaran belanja untuk daerah semula direncanakan sebesar

Rp119.042.274.087.000 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan sebesar

Rp374.351.263.087.000 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp430.041.174.842.000 (empat ratus tiga puluh triliun empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp228.088.404.400.000 (dua ratus dua puluh delapan triliun delapan puluh delapan miliar empat ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

		(dalam rupiah)	
Sektor/Subsektor		Semula	Menjadi
+-----+-----+-----+-----+			
01	SEKTOR INDUSTRI	36.518.182.000	36.518.182.000
01.1	Subsektor Industri	36.518.182.000	36.518.182.000
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	924.318.020.000	872.149.183.000
02.1	Subsektor Pertanian	223.530.529.000	223.530.529.000
02.2	Subsektor Kehutanan	612.720.742.000	560.551.905.000
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	88.066.749.000	88.066.749.000
03	SEKTOR PENGALIRAN	38.399.782.000	38.309.782.000
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	37.254.183.000	37.164.183.000
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-		

	sumber Air	1.145.599.000	1.145.599.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA	275.075.879.000	225.165.286.000
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000	225.165.286.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USARA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	136.362.543.332.000	182.666.964.532.000
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	12.421.677.000	12.421.677.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	97.672.041.000	97.672.041.000
05.4	Subsektor Keuangan	136.195.718.611.000	182.500.139.811.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	56.731.003.000	56.731.003.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA	664.830.787.000	664.769.878.000
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	27.477.400.000	27.416.491.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat	39.207.940.000	39.207.940.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut	377.858.647.000	377.858.647.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	116.017.604.000	116.017.604.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	104.269.196.000	104.269.196.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	414.868.249.000	414.868.249.000
07.1	Subsektor Pertambangan	396.850.648.000	396.850.648.000
07.2	Subsektor Energi	18.017.601.000	18.017.601.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN, INFORMATIKA	396.622.893.000	296.622.893.000
08.1	Subsektor Pariwisata	83.815.519.000	83.815.519.000
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	312.807.374.000	212.807.374.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	87.716.850.000	87.627.443.000
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000	50.695.012.000
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	37.021.838.000	36.932.431.000
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	706.410.873.000	606.621.951.000
10.1	Subsektor Sumber Daya		

	Alam dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000	17.602.943.000
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	688.807.930.000	589.019.008.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	6.290.065.218.000	5.773.406.162.000
11.1	Subsektor Pendidikan	5.486.448.950.000	4.986.097.931.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	656.020.034.000	648.359.874.000
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	104.365.229.000	97.033.468.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	43.231.005.000	41.914.889.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	902.446.796.000	202.446.796.000
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	902.446.796.000	202.446.796.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	458.559.901.000	458.559.901.000
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000	86.199.219.000
13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000	372.360.682.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	62.214.008.000	61.745.968.000
14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000	569.814.000
14.2	Subsektor Pemukiman	61.947.087.000	61.176.154.000
15	SEKTOR AGAMA	1.825.175.585.000	1.825.175.585.000
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	388.612.445.000	388.612.445.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.436.563.140.000	1.436.563.140.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	878.513.690.000	877.991.048.000
16.1	Subsektor pelayanan Pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan Teknologi	3.433.084.000	3.433.084.000
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	575.039.722.000	574.597.080.000
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	28.990.010.000	28.990.010.000
16.4	Subsektor Statistik	271.050.874.000	270.970.874.000
17	SEKTOR HUKUM	2.029.220.939.000	2.029.220.939.000
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	1.764.183.421.000	1.764.183.421.000
17.2	Subsektor Pembinaan		

	Aparatur Hukum	265.037.518.000	265.037.518.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.852.915.125.000	5.718.867.731.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.276.901.080.000	5.142.853.686.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	576.014.045.000	576.014.045.000
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.557.085.557.000	3.557.085.557.000
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	131.900.617.000	131.900.617.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	3.371.063.127.000	3.371.063.127.000
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	54.121.813.000	54.121.813.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	21.674.287.334.000	21.674.287.334.000
20.1	Subsektor Pertahanan	13.741.924.900.000	13.741.924.900.000
20.2	Subsektor Keamanan	7.932.362.434.000	7.932.362.434.000
+-----+			

Pengeluaran pembangunan semula ditetapkan Rp70.871.200.000.000 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp71.947.769.102.000 (tujuh puluh satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan, juta seratus dua ribu rupiah) terdiri atas:

Pengeluaran Pembangunan Dalam Bentuk Matrik
(Lihat Fisik ...)

Angka 6
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar Rp112.186.896.144.000 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp6.855.377.943.000 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Angka 7
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp26.927.870.000.000 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp82.130.926.144.000 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp3.128.100.000.000 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana otonomi khusus semula ditetapkan sebesar Rp1.642.617.943.000 satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp5.212.760.000.000 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 semula ditetapkan sebesar Rp349.933.735.800.000 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara yang semula ditetapkan sebesar Rp374.351.263.087.000 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian defisit anggaran tahun anggaran 2004 berubah dari semula Rp24.417.527.287.000 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp26.271.645.512.000 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Uraian	Semula	(dalam rupiah)
		Menjadi
+-----+		
Pendapatan Negara dan Hibah	349.933.735.800.000	403.769.529.330.000
Belanja Negara	374.351.263.087.000	430.041.174.842.000
Defisit Anggaran	-24.417.527.287.000	-26.271.645.512.000
+-----+		

Ayat (2)

- a. Perbankan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp19.198.567.287.000 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Privatisasi semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah);
- c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan semula ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah);
- d. Surat utang negara (neto) semula ditetapkan sebesar Rp11.357.700.000.000 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- e. Pembiayaan luar negeri (neto) semula ditetapkan sebesar negatif Rp16.138.740.000.000 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran semula ditetapkan sebesar Rp24.417.527.287.000 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp26.271.645.512.000 (dua puluh enam triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Jenis Pembiayaan	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
+-----+		
1. Perbankan dalam negeri	19.198.567.287.000	23.911.807.287.000
- Rekening Dana		
Investasi (RDI)	13.198.567.287.000	13.198.567.287.000
- Non-RDI	6.000.000.000.000	10.713.240.000.000
2. Privatisasi	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000
3. Penjualan aset program		
restrukturisasi		
perbankan	5.000.000.000.000	12.913.306.000.000
- BPPN	5.000.000.000.000	10.400.700.000.000
- PT PPA (neto)	-	2.512.606.000.000
4. Surat utang negara		
(neto)	11.357.700.000.000	8.225.346.225.000
- Penerbitan	32.500.000.000.000	32.300.846.225.000
- Pembayaran Pokok		
dan Pembelian		
Kembali	-21.142.300.000.000	-24.075.500.000.000
5. Pembiayaan Luar Negeri		
(neto)	-16.138.740.000.000	-23.778.814.000.000
Penaikan Pinjaman		
Luar Negeri (bruto)	28.237.000.000.000	21.745.637.000.000
- Pinjaman Program	8.500.000.000.000	3.140.837.000.000
- Pinjaman Proyek	19.737.000.000.000	18.604.800.000.000
Pembayaran Cicilan		
Pokok Utang Luar		
Negeri	-44.375.470.000.000	-45.524.451.000.000
+-----+		

Pembiayaan perbankan dalam negeri yang berasal dari rekening non-RDI seluruhnya bersumber dari penggunaan sisa dana cash to bond swap dari setoran BPPN tahun-tahun sebelumnya.